

Edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Posyandu Remaja Abhisar Sahi

Nita Ariyani^{1,*}, Widya Kartika², Devi Andani¹, Murti Ayu Hapsari¹,
Angelika Virginia Sutedja¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Janabadra

²Fakultas Teknik, Universitas Janabadra

*Penulis korespondensi: nita_ariyani@janabadra.ac.id

Abstrak: Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Posyandu Remaja Abhisar Sahi adalah minimnya pengetahuan atau edukasi kesehatan dan keterampilan sumber daya manusia kader-kader posyandu remaja terkait kesehatan reproduksi remaja dan kurangnya penguatan pelayanan kesehatan posyandu remaja dalam memberikan edukasi kesehatan bagi peserta posyandu. Tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk memberikan edukasi hak kesehatan seksual dan reproduksi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja, serta meningkatkan kesadaran, kemandirian, tanggung jawab dan kewaspadaan remaja terkait fungsi, proses dan kesehatan seksual dan reproduksi bagi kader-kader dan peserta posyandu Abhisar Sahi. Mitra dari pengabdian ini adalah kader-kader dari Posyandu Abhisar Sahi. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah dan diskusi kelompok terpumpun bersama kader-kader posyandu remaja Abhisar Sahi dan remaja-remaja pada Padukuhan Kalipucang. Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan dan meningkatnya pelayanan kesehatan melalui konseling dan edukasi kader-kader Posyandu Remaja terhadap para remaja di Padukuhan Kalipucang.

Kata kunci: edukasi, hak kesehatan, remaja, seksual dan reproduksi

Abstract: The Abhisar Sahi Youth Posyandu faces a problem with the organizers' limited knowledge and skills in adolescent reproductive health, as well as the insufficient improvement of health services in giving health education to the participants. In this instance, the team engages in community service endeavors by imparting knowledge and information around sexual and reproductive health rights. The objective is to augment the understanding and awareness of sexual and reproductive health rights among adolescents, while also fostering consciousness, autonomy, accountability, and attentiveness among Abhisar Sahi posyandu staff and participants with regards to sexual and reproductive functions, processes, and well-being. The contributors for this service comprise individuals who are part of Posyandu Abhisar Sahi. The community service utilizes a combination of lecture-style presentations and focused group discussions with Abhisar Sahi, young posyandu organizers, and teenagers at Padukuhan Kalipucang. The purpose of this program is to improve knowledge and health services by offering counseling and education to the Youth Posyandu cadres who engage with teenagers in Padukuhan Kalipucang Yogyakarta.

Keywords: education, right to health, sexuality and reproduction, youth

1. Pendahuluan

Setiap orang termasuk remaja memiliki hak berkaitan dengan kesehatan reproduksi sebagaimana dijamin dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa remaja berhak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, dan juga bebas dari diskriminasi, bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama; berhak untuk memperoleh informasi, edukasi, dan juga konseling berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan berhak untuk menerima segala pelayanan dan pemulihan kesehatan yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual.

Edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dalam *International Conference on Population and Development (ICPD)* yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa berlangsung di Kairo pada 1994 memiliki arti yang penting terutama bagi perempuan dan remaja (Tim Direktorat Sekolah Dasar, 2020). Edukasi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja juga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesehatan remaja sekaligus sebagai upaya pencegahan beberapa kasus seperti kasus pernikahan dini, kehamilan diluar nikah, dan pelecehan seksual yang menimpa para remaja.

Berdasarkan tinjauan literatur sistematis yang dilakukan oleh Ivanova *et al.* (2018), perempuan dan remaja perempuan merupakan kelompok yang terabaikan terkait kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi. Hal tersebut terjadi karena perempuan dan remaja perempuan banyak yang minim pengetahuan, sering mengalami kekerasan dan pelecehan berbasis gender dan seksual, akses dan ketersediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi terhalang jarak, biaya dan stigma (Ivanova *et al.*, 2018; Patimah dkk., 2019).

Menurut UNESCO, tujuan dari edukasi atau pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif adalah untuk membekali anak-anak dan remaja dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang akan memberdayakan mereka untuk:

- a. mewujudkan kesehatan, kesejahteraan, dan juga martabat mereka;
- b. mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang penuh penghormatan;
- c. mempertimbangkan bagaimana pilihan mereka mempengaruhi kesejahteraan mereka dan orang lain; dan
- d. memahami dan memastikan perlindungan atas hak mereka sepanjang hidup mereka

(Tim Direktorat Sekolah Dasar, 2020).

Edukasi kesehatan seksual dan reproduksi apabila diberikan pada usia remaja maka remaja

akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi sehat dan berdaya guna. Remaja seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang tepat mengenai kesehatan seksual dan reproduksi sehingga menimbulkan beragam persepsi yang belum tentu kebenarannya. Melalui edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, maka remaja mendapatkan manfaat untuk menghadapi berbagai perubahan fisik, sosial dan psikis yang dialaminya sekaligus membantu remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi serta mencegah permasalahan akibat kelalaian menjaga kesehatan reproduksi (Wirenviona & Riris, 2020).

Posyandu Remaja Abhisar Sahi merupakan Posyandu Remaja yang didirikan dan dikelola oleh Karang Taruna Padukuhan Kalipucang, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019. Posyandu Kesehatan Remaja itu sendiri adalah pelayanan kesehatan yang peduli remaja, mencakup upaya promotif dan preventif, antara lain kesehatan reproduksi remaja, keterampilan hidup sehat (KHS), kesehatan jiwa, upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat terlarang, informasi gizi, upaya pencegahan terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM), serta upaya pencegahan kekerasan pada remaja. Posyandu remaja dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan wadah pembinaan dan pemahaman bagi remaja mengenai arti penting pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, pengetahuan mengenai gizi sehat dan seimbang, pengetahuan mengenai arti penting gaya hidup yang sehat bagi remaja serta mencegah terjadinya kenakalan remaja. Pentingnya pemberdayaan kesehatan kepada masyarakat dalam hal ini terutama kader remaja merupakan salah satu bentuk dari strategi promosi kesehatan (Yuliani dkk., 2021).

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Posyandu Remaja Abhisar Sahi adalah minimnya pengetahuan atau edukasi kesehatan dan keterampilan sumber daya manusia kader-kader posyandu remaja terkait kesehatan reproduksi remaja dan kurangnya penguatan pelayanan kesehatan posyandu remaja dalam memberikan edukasi kesehatan bagi peserta posyandu (Ariyani dkk., 2023). Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan edukasi hak kesehatan seksual dan reproduksi pada Posyandu Remaja Abhisar Sahi dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kader-kader dan peserta posyandu Abhisar Sahi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja
- b. Meningkatkan kesadaran, kemandirian, tanggung jawab dan kewaspadaan remaja terkait fungsi, proses dan kesehatan seksual dan reproduksi.

2. Metode

Kegiatan pengabdian berupa edukasi hak kesehatan seksual dan reproduksi pada Posyandu Remaja Abhisar Sahi menggunakan metode ceramah didukung dengan *slide*, laptop, dan *LCD Projector* sebagai media dalam menyampaikan edukasi kepada seluruh kader dan peserta remaja posyandu Abhisar Sahi. Edukasi berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja, hak-hak reproduksi, hak atas pelayanan kesehatan reproduksi remaja, hak atas pelayanan kesehatan seksual, pelanggaran hak-hak reproduksi dan seksual, dan larangan dan ketentuan mengenai aborsi. Tim pengabdian juga menggunakan metode diskusi kelompok terpumpun yaitu dilakukan dengan cara tim pengabdian melaksanakan diskusi bersama dengan kader dan peserta remaja posyandu remaja Abhisar Sahi berkaitan dengan materi edukasi sehingga para kader posyandu maupun peserta Posyandu Remaja Abhisar Sahi mendapatkan pengetahuan, informasi, dan pemahaman mendalam mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja.

Pihak-pihak yang terlibat dalam edukasi hak kesehatan seksual dan reproduksi pada Posyandu Remaja Abhisar Sahi antara lain empat orang tim pengabdian sebagai edukator, 10 kader Posyandu Remaja Abhisar Sahi, dan 38 peserta Posyandu Remaja Abhisar Sahi. Kegiatan edukasi dilaksanakan di Dusun Kalipucang, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Waktu Kegiatan edukasi mulai dari perencanaan, koordinasi dengan kader, persiapan materi edukasi, dan pelaksanaan edukasi adalah sekitar satu bulan mulai tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023. Dokumentasi kegiatannya diberikan dalam Gambar 1 dan 2.

3. Hasil dan Diskusi

Remaja dalam beberapa istilah lain disebut sebagai *puberteit*, *adolescence*, dan *youth* yang berarti tumbuh menuju kematangan baik kematangan fisik, sosial dan psikologi. Kondisi remaja saat ini tidak terlepas dari tantangan untuk menggapai kesehatan reproduksi yang sejahtera (Wirenviona & Riris, 2020). Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan juga sosial secara utuh. Kesehatan reproduksi tidak hanya terkait kita terbebas dari suatu penyakit atau disabilitas yang berhubungan dengan fungsi, sistem, dan juga terkait proses reproduksi perempuan dan juga laki-laki. Hak-hak reproduksi terkait mengenai hak untuk mendapatkan keturunan maupun hak untuk tidak memiliki keturunan, hak untuk hamil maupun hak untuk tidak hamil, serta berkaitan pula dengan hak untuk menentukan jumlah anak yang akan dilahirkan. *ICPD* memberikan definisi tentang hak-hak reproduksi yaitu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin baik dalam hukum nasional

maupun dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak dasar untuk membuat keputusan secara bebas namun bertanggung jawab terkait jumlah anak yang ingin dimiliki, jarak kehamilan dan usia anak, waktu yang tepat untuk memiliki anak dan hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memutuskan terkait reproduksi yang non diskriminasi, bebas dari perlakuan sewenang-wenang, dan juga bebas kekerasan (Dewi, 2018).

Edukasi mengenai hak seksual dan hak reproduksi sangat diperlukan karena dengan mengenal dan memahami hak seksual dan reproduksi, maka setiap remaja menjadi pelindung, pejuang dan pembela terhadap hak seksual dan reproduksinya sendiri dan orang lain terhadap berbagai serangan, kejahatan, tindak kekerasan terhadap hak seksual dan reproduksi. Kader-kader dan peserta posyandu Abhisar Sahi diberikan edukasi mengenai pemahaman hak-hak reproduksi yang terdiri dari :

1. Hak untuk hidup, bahwa setiap remaja perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan.
2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan larangan paksaan untuk hamil, larangan paksaan sterilisasi dan larangan aborsi ilegal.
3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi atas kehidupan seksual dan reproduksi.
4. Hak-hak atas kerahasiaan pribadi, terkait hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi, dan hak perempuan untuk menentukan sendiri secara bebas dan bertanggung jawab mengenai pilihan reproduksinya.
5. Hak atas kebebasan berpikir, bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk penafsiran terhadap suatu ajaran agama yang sempit, kepercayaan, tradisi, budaya yang membatasi kemerdekaan untuk berpikir terkait pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.
6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan terkait hak atas informasi dan edukasi terkait kesehatan reproduksi dan seksual, hak mendapatkan jaminan kesehatan dan hak atas kesejahteraan secara individu maupun keluarga.
7. Hak membentuk keluarga, hak untuk merencanakan keluarga, hak untuk menikah, dan juga terkait hak untuk tidak menikah
8. Hak untuk mempunyai anak atau memutuskan tidak mempunyai anak dan hak atas waktu

yang tepat untuk mempunyai anak

9. Hak terkait pelayanan kesehatan, hak terkait perlindungan kesehatan, meliputi hak atas informasi, hak atas keterjangkauan, hak pilihan, hak atas keamanan, hak atas kerahasiaan, hak atas kepercayaan, hak atas harga diri, hak atas kenyamanan, dan hak atas kesinambungan pelayanan.
10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan meliputi hak terkait memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi melalui suatu teknologi paling baru dan modern, dapat diterima dan aman.
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik, terkait hak mendesak pemerintah untuk membuat prioritas kebijakan terkait hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi
12. Hak atas kebebasan dari penganiayaan dan juga perlakuan buruk serta hak-hak perlindungan anak terhadap segala bentuk eksploitasi dan penganiayaan, dan kekerasan seksual antara lain dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual (Dewi, 2018).



Gambar 1. Kegiatan Edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Posyandu Remaja Abhisar Sahi

Anak dan remaja baik perempuan dan laki-laki harus dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan/kekerasan seksual. Perempuan dan remaja perempuan juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang harus tersedia dalam jumlah yang memadai, yang dapat diakses baik secara fisik maupun secara ekonomi dan tanpa diskriminasi, dan

berkualitas baik (United Nations High Commissioner for Human Rights).

Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Pengaturan mengenai kesehatan remaja berkaitan dengan seksual dan reproduksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 50 UU Kesehatan berisi ketentuan mengenai hak remaja untuk memperoleh akses fasilitas pelayanan kesehatan, memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, yang sesuai standar, aman, dan juga terjangkau. Upaya Kesehatan remaja tersebut termasuk didalamnya adalah skrining kesehatan, kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan jiwa remaja.

Upaya Kesehatan reproduksi secara umum bertujuan untuk menjaga, memelihara, serta mengoptimalkan fungsi, sistem, dan proses reproduksi. Upaya kesehatan reproduksi meliputi:

- a. waktu pra hamil, waktu kehamilan, waktu persalinan, dan waktu pascapersalinan;
- b. pengaturan terkait kehamilan, pelayanan terkait kontrasepsi, upaya terkait kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan terkait sistem reproduksi.

Tanggung jawab terkait penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi dalam Pasal 56 UU Kesehatan diamanatkan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Posyandu Remaja Abhisar Sahi sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan yang mandiri dan sukarela ikut berpartisipasi dalam upaya kesehatan reproduksi melalui edukasi dan pelayanan konseling berkaitan dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi terhadap remaja-remaja terutama di Padukuhan Kalipucang.

Kader-kader Posyandu Abhisar Sahi diberikan edukasi terkait pelanggaran-pelanggaran terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi terutama yang banyak menimpa perempuan dan remaja antara lain penolakan akses terhadap layanan yang hanya dibutuhkan oleh perempuan, layanan kesehatan berkualitas buruk, menundukkan akses perempuan terhadap layanan kepada otorisasi pihak ketiga, sterilisasi paksa, pemeriksaan keperawanan paksa, dan aborsi paksa, tanpa persetujuan perempuan sebelumnya, mutilasi alat kelamin perempuan dan pernikahan dini (United Nations High Commissioner for Human Rights).

Tim edukasi juga memberikan edukasi terkait larangan aborsi di Indonesia. Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pada prinsipnya, aborsi merupakan tindakan yang sangat dilarang, namun di sisi lain aborsi diperkenankan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ketat (Octaviani dkk., 2023). Dalam ketentuan Pasal 463

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) dinyatakan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun ketentuan larangan aborsi tidak berlaku dalam hal perempuan tersebut merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain, yang mana menyebabkan kehamilan pada perempuan tersebut dengan umur kehamilan tidak lebih dari 14 (empat belas) minggu atau perempuan tersebut memiliki indikasi kedaruratan medis.

Permohonan aborsi atas dasar sebagai korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual diperkenankan dan dimungkinkan dengan dasar pertimbangan apabila dari sisi korban maupun dari sisi kepentingan anak yang ada dalam kandungan ternyata sangat menderita secara psikis, fisik, maupun mental sehingga menjadikan tidak baik untuk perkembangan pada janin maupun kesehatan korban. Pada kasus-kasus tertentu tentang perkosaan, penolakan korban terhadap janin banyak mengarah kepada percobaan bunuh diri, penggunaan obat terlarang serta hal lainnya dalam rangka mengurangi tekanan atau depresi yang berat (Octaviani dkk., 2023). Permohonan aborsi atas dasar kedaruratan medis dapat dilakukan apabila suatu kehamilan apabila diteruskan justru mengakibatkan suatu bahaya atau mengancam nyawa dan kesehatan dari ibu hamil dan janinnya (Agustina dkk., 2021).



Gambar 2. Kegiatan Edukasi terkait Larangan Aborsi

Ketentuan pidana aborsi tidak hanya menjerat perempuan yang melakukan aborsi akan tetapi juga terhadap siapapun tak terkecuali yang melakukan tindak pidana aborsi dengan mendapatkan persetujuan dari perempuan yang hamil, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Bila tanpa persetujuan perempuan tersebut, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan aborsi mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Apabila perbuatan aborsi mengakibatkan matinya bayi perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan pelaku tindak pidana aborsi dalam UU KUHP menjerat pula para dokter,

paramedis, bidan, dan juga para apoteker dengan pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) pidana serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu dan pencabutan hak menjalankan profesi tertentu. Namun apabila para dokter, paramedis, bidan, maupun apoteker melakukan aborsi dikarenakan faktor indikasi kedaruratan medis maupun melakukan aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, maka mereka tidak dipidana karena tindakan tersebut merupakan pengecualian dalam larangan aborsi.

4. Kesimpulan

Edukasi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi pada Posyandu Remaja Abhisar Sahi sangat diperlukan dalam rangka menghadapi permasalahan mengenai minimnya pengetahuan kesehatan dan keterampilan terkait kesehatan reproduksi remaja dan kurangnya penguatan pelayanan kesehatan reproduksi pada Posyandu Abhisar Sahi. Melalui pemahaman melalui edukasi kesehatan reproduksi remaja, hak-hak reproduksi, hak atas pelayanan kesehatan reproduksi remaja, hak atas pelayanan kesehatan seksual, pelanggaran hak-hak reproduksi dan seksual, dan larangan dan ketentuan mengenai aborsi, diharapkan kedepan para remaja baik kader maupun peserta Posyandu Abhisar Sahi dapat melindungi, memperjuangkan dan membela hak seksual dan reproduksi mereka dan orang lain dari berbagai tindak kekerasan dan serangan terhadap hak seksual dan reproduksi seperti penolakan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi; layanan kesehatan yang berkualitas buruk; penundukan akses perempuan terhadap layanan kepada otorisasi pihak ketiga; sterilisasi paksa, pemeriksaan keperawanan paksa, aborsi paksa tanpa persetujuan perempuan; mutilasi alat kelamin perempuan dan pernikahan dini.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian menyampaikan terima kasih kepada LP3M Universitas Janabadra yang telah mendukung sepenuhnya pendanaan kegiatan pengabdian “Edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Posyandu Remaja Abhisar Sahi”. Tim Pengabdian juga menyampaikan terima kasih kepada segenap Kader Posyandu Abhisar Sahi yang telah bekerja sama, dan mendukung sepenuhnya kegiatan pengabdian ini melalui dukungan penyediaan tempat edukasi dan media *LCD Projector*.

Daftar Referensi

- Agustina, Subaidi, J. & Kalsum, U. (2021). Aborsi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4(2), 85-108.
- Ariyani, N., Andani, D., Hapsari, M.A., Wardani, S.H.R., Ariyanti, D.O. & Ramadhan, M. (2023). Pemberdayaan Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Remaja Melalui Posyandu Remaja, *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 4(1), 40–52. doi: 10.26874/jakw.v4i1.287.
- Dewi, P. P. (2018). Modul Kesehatan Reproduksi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dan Rutgers WPF Indonesia, Jakarta.
- Ivanova, O., Rai, M. and Kemigisha, E. (2018). A systematic review of sexual and reproductive health knowledge, experiences and access to services among refugee, migrant and displaced girls and young women in Africa, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(8), 1-12. doi: 10.3390/ijerph15081583.
- Octaviani, R., Hayatudin, A. & Hidayat, A. R. (2023). Analisis Hukum Aborsi Menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1-6.
- Patimah, S., Idris, A. and Nukman, N. (2019). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi Dan Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 4(2), 93-101. doi: 10.33096/balireso.v4i2.119.
- Tim Direktorat Sekolah Dasar. (2020). Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar. Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta Pusat.
- United Nations High Commissioner for Human Rights. Sexual and reproductive health and rights (OHCHR and women's human rights and gender equality). Diakses dari laman <https://www.ohchr.org/en/women/sexual-and-reproductive-health-and-rights>.
- Wirenviona, R. & Riris, A. A. I. D. C. (2020). Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja. Edited by I. Hariastuti. *Airlangga University Press*. Surabaya.
- Yuliani, M., Yufina and Maesaroh, M. (2021). Gambaran Pembentukan Kader dan Pelaksanaan Posyandu Remaja dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(2), 266-273.